

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sumber pendapatan paling besar bagi kas negara, yang akan dipergunakan oleh pemerintah sebagai anggaran untuk mendanai setiap pengeluaran negara. Perpajakan berpengaruh menjadi sumber penerimaan pajak negara yang menyumbang dengan persentase tertinggi untuk Anggaran Pajak dan Belanja Negara (APBN). Pajak sangat berperan penting dalam pembangunan negara, beberapa kegiatan negara sulit direalisasikan tanpa adanya pajak. Setiap tahunnya penerimaan pajak di Indonesia selalu melakukan perencanaan, perencanaan berperan sebagai bahan acuan dan harapannya dapat mencapai target tersebut.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sangat berdampak bagi pendapatan negara. Para pengusaha, wisatawan, perindustrian, dan wajib pajak lainnya mengalami kerugian secara finansial yang berdampak bagi negara. Pendapatan negara sangat berpengaruh bagi kemajuan negara dalam mengelola dan mengembangkan dalam berbagai aspek untuk kepentingan masyarakat. Pada tabel 1.1 dibawah dijelaskan bahwa Covid-19 berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan bagi negara dan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis mencapai hingga -17%. Namun, pada tahun 2021 pendapatan pajak negara mulai bangkit hingga mencapai 20% dan pada tahun 2022 mengalami kembali kenaikan diatas persentase pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 24%.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara Indonesia
(miliar rupiah)

Sumber	Tahun		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	1.924.937,50
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493,00	510.929,60

Sumber: www.bps.go.id

Pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sangat timpang perbandingannya. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp. 1.285.136,32 (Miliar Rupiah) dan penerimaan bukan pajak yaitu sebesar Rp. 343.814,21 (Miliar Rupiah) dengan rasio perbandingan 9:2 pada kedua sumber penerimaan tersebut. Pada tahun 2021, rasio perbandingan realisasi pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak yaitu 9:3 dan pada tahun 2022 rasio realisasi pendapatan negara melalui kedua sumber penerimaan keuangan tersebut yaitu sebesar 9:2.

Perbedaan penerimaan pendapatan negara antara penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sangat berbeda perbandingannya. Meskipun kedua penerimaan pendapatan negara tersebut sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi penerimaan melalui perpajakan selalu lebih tinggi bahkan tiga kali lipat dari penerimaan bukan pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan melalui perpajakan terbukti menjadi sumber utama pendapatan yang diterima negara sebagai pendapatan yang terbesar dan terpenting.

Penerimaan pajak yang terbukti sebagai sumber utama pendapatan yang diterima negara sebagai pendapatan yang terbesar dan terpenting maka dari itu perundang-undangan pajak dan realisasinya harus diawasi dengan sebaik mungkin. Di Indonesia, wajib pajak dibagi menjadi dua kategori yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk pengabdian dan peran kontribusi untuk ikut serta dalam upaya pembangunan negara dan pemungutannya sangat penting dan menjadi perhatian penting dan utama pemerintah serta dikelola dengan efektif dan efisien. Pengertian pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara kepada negara, wajib pajak (orang pribadi maupun badan usaha) membayar pajak bersifat memaksa dan tidak ada penghargaan secara langsung, dan pajak yang dihasilkan negara digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat (Moeljono, 2020).

Pada pelaksanaan dan proses pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak selalu menerima sambutan yang baik oleh wajib pajak terkhusus wajib pajak badan. Wajib pajak selalu berupaya untuk dapat membayar jumlah pajak yang sesedikit mungkin, wajib pajak berpendapat bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih yang diterima. Berbanding terbalik dengan pemerintah, pemerintah yang sangat berkepentingan dalam pemungutan pajak menginginkan pajak yang dihasilkan dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan dan target yang telah dibuat. Hal tersebut bertujuan untuk tidak menekan para wajib pajak namun menegakkan perundang-undangan yang ada dan mendukung berjalannya roda ekonomi

negara dan pemerintah dalam mengelola negara. Wajib pajak cenderung akan berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan baik secara legal maupun tidak legal.

perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak negara dan keberadaannya sangat dibutuhkan bagi negara. Namun, kepuasan perusahaan dalam memaksimalkan laba berkurang dengan adanya kewajiban membayar pajak kepada negara, kondisi tersebut menyebabkan konflik kepentingan antara negara dengan perusahaan (Moeljono, 2020). Perusahaan sering berusaha untuk melakukan kegiatan praktik pengurangan jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Pengefisienan pajak yang Perusahaan lakukan sebagai bentuk upaya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka untuk mencapai laba yang maksimal. Pengurangan kewajiban pajak yang dilakukan Perusahaan secara legal disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan upaya pengurangan kewajiban pajak yang perusahaan lakukan secara ilegal disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak melibatkan penggunaan strategi atau celah dalam undang-undang pajak yang sah untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal seperti menyembunyikan pendapatan atau penyajian informasi palsu kepada otoritas pajak. Keduanya merupakan isu yang penting dalam bidang perpajakan dan perlu dikelola secara hati-hati oleh pemerintah dan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan oleh

manajemen pajak sesuai peraturan perundangan yang legal dan masih diperbolehkan dan tidak adanya larangan untuk diterapkan dan dipraktikkan karena pada pelaksanaannya, penghindaran pajak mengambil keuntungan melalui kelemahan dan celah pada peraturan perpajakan (Moeljono, 2020).

Penghindaran pajak bersifat legal tetapi pemerintah tidak menginginkan hal tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan karena pada dasarnya dapat merugikan negara. Pajak dinilai dan dilihat sebagai sesuatu hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Dengan hal yang tidak menguntungkan tersebut, seringkali menjadi pendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Melalui penjelasan diatas, dapat menggambarkan bahwa setiap perusahaan akan mencoba segala cara dan melihat berbagai peluang yang ada dalam melakukan penghindaran pajak untuk meringankan beban pajaknya.

Profitabilitas menjadi rasio yang sering digunakan sebagai tolak ukur kinerja suatu perusahaan, semakin tinggi profitabilitas (yang diukur misalnya dengan *return on assets*, ROA) maka semakin baik pula kinerja perusahaan dalam mengelola dan menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba bersih (Irawati et al., 2020). Perusahaan yang memiliki pendapatan dan tingkat efisiensi yang tinggi seringkali menghadapi beban pajak yang lebih rendah. Tingkat profitabilitas pada perusahaan dinilai berpengaruh negatif dengan tarif pajak yang lebih sedikit, disebabkan dengan adanya pemanfaatan manajemen pajak dengan memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak lainnya.

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang sebuah perusahaan dalam menggunakan utang sebagai pendanaan (Pramudya & Rahayu, 2021). perusahaan menggunakan dana dari pihak ketiga maka semakin besar pula beban bunga yang muncul dari utang tersebut, sehingga dapat mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan tersebut lebih kecil (Pramudya & Rahayu, 2021). *Leverage* menjadi salah satu aspek dalam penghindaran pajak secara ilegal karena dengan adanya beban bunga yang muncul maka beban bunga tersebut dapat menjadi pengurang (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Dengan adanya faktor tersebut, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan semakin sedikit atau berkurang.

Menurut Wardoyo, (2022) komisaris independen dipilih berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan dan pihak yang dipilih tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun. Dengan adanya komisaris independen akan meminimalisir praktik penghindaran pajak dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan karena dengan adanya proporsi komisaris independen yang meningkat dalam perusahaan, maka praktik penghindaran pajak akan menurun. komisaris independen sangat berpengaruh penting pada praktik penghindaran pajak, dengan adanya komisaris independen mampu memberikan tekanan besar pada manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan.

Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari penelitian yang sudah ada, dengan memodifikasi beberapa hal sebagai pembeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu menghapus 1 variabel. Variable komite audit dihapus dinilai bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan namun tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pada manajemen perusahaan. Sampel yang digunakan ialah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2021. Perusahaan manufaktur menjadi objek penelitian yang dipilih karena terdiri dari beranekaragam sektor dan cakupan yang sangat luas serta memiliki skala yang lebih besar. Perusahaan manufaktur juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar produk manufaktur tetap dibutuhkan, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk rugi. Manajemen modal dan aktiva yang baik diperlukan perusahaan manufaktur untuk menghasilkan keuntungan agar mendapatkan pengembalian investasi yang tinggi pula, keadaan tersebut menjadi daya tarik penanam modal untuk berinvestasi.

Berdasarkan pada uraian yang sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh dengan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut:

“PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian akan diawali dengan memahami faktor-faktor seperti Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris independen yang dilakukan apakah mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya alasan dan latar belakang yang ada di atas, maka berikut ini yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi adakah pengaruh positif dari sistem tata kelola perusahaan dan model bisnis terhadap penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Selain itu tujuan penelitian untuk menganalisis hal-hal berikut, yaitu:

1. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dipicu oleh banyaknya perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak, sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dan secara empiris menentukan apakah faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan sumber informasi dan penting untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dan cermat dalam hal pemungutan pajak untuk memaksimalkan penerimaan negara. Ini akan membantu pemerintah dalam mendukung berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

2) Bagi Perusahaan

Agar kebijakan pada perusahaan terkhusus pada internal dapat memathui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam mencegah terjadinya

penyimpangan perpajakan dan perbaikan di masa depan. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan perpajakan perusahaan. Ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efisien dan transparan dalam mengelola kewajiban pajak mereka.

3) Bagi Akademisi

Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi, sumber data, dan tambahan referensi mengenai perkembangan terhadap pengetahuan di lingkungan akademik pada bidang akuntansi perpajakan terkhusus mengenai penghindaran pajak yang dalam kaitannya dengan profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen.

4) Bagi Peneliti

Diharapkan hasil temuan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat untuk bahan referensi yang berguna pada penelitian terkait. Hasil penelitian diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk studi-studi lebih lanjut dalam bidang akuntansi perpajakan, yang selanjutnya dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu terkait penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran secara garis besar tentang bagaimana struktur penelitian ini akan dilaksanakan. Penulisan skripsi disajikan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas 5 bab dan saling terkait, yang nantinya para pembaca mudah memahami mengenai apa isi penelitian, masalah apa saja yang telah dibahas dan hasil penelitian. Sistematika penulisan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang telaah pustaka ini akan dijelaskan teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam penulisan, konsep yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian ini akan dijelaskan variabel-variabel yang ada dalam penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, sumber data

penelitian, metode pengumpulan data, dan skema analisis yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan analisis didalamnya dan akan ada tabel-tabel yang digunakan untuk analisis penelitian, hasil analisis penelitian, serta interpretasi data yang telah digunakan dalam penelitian yang sudah dilaksanakan.

BAB V PENUTUP

Pada bab Penutup yang merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian. Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian, serta saran yang akan diberikan kepada penelitian selanjutnya.